

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2019

Kpt 31/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/II/TAHUN 2019, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Melakukan klarifikasi terhadap calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai dan Calon Legislatif dan Mencoret Nama Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera an. WIRDA IRIANI (Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3 (tiga) Nomor urut 3 (tiga)).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2019
- Lamp 16 Hlm.